



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 803/KPTS/DPMD/2025

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA DESA DI KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bantuan keuangan terdiri dari Bantuan Keuangan Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan bantuan keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyalurkan bantuan keuangan kepada Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Desa di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);